

EFEKTIVITAS HUKUM DALAM PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2021 PASCA PENETAPAN PERMENDES PDTT NOMOR 13 TAHUN 2020 PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

Mutiara Nabilla¹ Afrian Raus²

¹UIN Mahmud Yunus Batusangkar
e-mail: comsweet12@gmail.com

²UIN Mahmud Yunus Batusangkar
e-mail: afrianraus@iainbatusangkar.ac.id

Abstract: *Studi ini mengkaji tentang efektivitas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dalam bidang pembangunan di Nagari Sungai Duo Kabupaten Dharmasraya perspektif Siyasa Dusturiyah. Permasalahan yang terjadi yaitu sinkronisasi hukum pasca penetapan Permendes PDTT nomor 13 Tahun 2021. Terdapat kerancuan mengenai penetapan Permendes PDTT Nomor 13 Tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2021, pada pasal 5 ayat (2) yang mewajibkan semua desa harus menerapkan Sustainable Development Goals (SDGs) Desa yang merupakan suatu kewajiban desa harus melaksanakan pembangunan berkelanjutan desa dan dilakukan melalui swakelola dengan mendayagunakan sumber daya lokal desa. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Data diperoleh melalui wawancara dan observasi setelah data terkumpul kemudian dinarasikan secara deskriptif. Hasil yang dicapai adalah penetapan permendes PDTT Nomor 13 Tahun 2020 dilihat dari teori efektivitas hukum dinilai sebagai aturan yang gagal untuk dilakukan karena adanya ketentuan dalam aturan tersebut yang sukar untuk dilaksanakan di beberapa daerah sehingga aturan tersebut di hukum belum efektif dan dalam islam belum mengandung prinsip keadilan dan kemaslahatan.*

Kata kunci: Efektifitas hukum, Permendes PDTT Nomor 13 Tahun 2020, Dana Desa

PENDAHULUAN

Pada hakikatnya hukum dipengaruhi oleh realita yang ada dalam masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, tidak ada perbuatan manusia yang tidak tunduk pada aturan hukum, sebagaimana dikatakan dimana ada masyarakat disitu ada hukum “ubi societatis ubi ius” (Hidarta, 2014). Menurut A.V. Dicey, salah satu prinsip negara hukum adalah adanya supremasi hukum atau supremacy of law di suatu negara khususnya negara hukum, sebagaimana dikatakan dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Dari segi supremasi hukum pemimpin tertinggi negara adalah konstitusi yang mencerminkan hukum tertinggi (Talenta Tamara Poja, 2019:1).

Di Indonesia hukum memiliki kedudukan tertinggi yang bersumber kepada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum (Theadora Rahmawati, 2017:10). Konsep Negara Hukum di Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda dengan konsep negara hukum yang diterapkan di berbagai negara. Sebagai aturan umum keberadaan upaya hak asasi manusia pemisahan atau pemisahan kekuasaan pelaksanaan kedaulatan universal dan keberadaan

pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada dan keberadaan pengadilan tata usaha negara tetap ada dijadikan sebagai dasar pelaksanaan negara hukum di Indonesia. (Siallagan, 2016:136)

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi menjadi daerah- daerah otonom dengan sistem Desentralisasi. Sistem Desentralisasi Desa telah berkembang dengan berbagai cara selama pemerintahan dan harus dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, dan mandiri, serta demokratis, meletakkan dasar yang kokoh bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera serta masyarakat sejahtera (Dasril Radjab, 2005: 119-120). Desentralisasi merupakan bentuk nyata dari pelaksanaan prinsip pemisahan kekuasaan dalam suatu organisasi negara (Isharyanto, 2021:4). Elemen penting dalam Otonomi Desa adalah adanya kewenangan Desa yang merupakan hak yang dimilikinya untuk mengatur secara penuh urusan rumah tangganya sendiri (Pakaya Jefri S, 2016: 65).

Pemerintah kemudian mengeluarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah penerapan desentralisasi tentu saja menuntut adanya reorganisasi dari struktur pemerintahan lokal dan khusus daerah Minangkabau yang menempati wilayah Sumatera Barat merupakan respon terhadap lahirnya undang-undang ini (Riki Rahmat, 2017). Khusus daerah Sumatera Barat penyebutan Desa disebut Nagari. Sejak awal reformasi pemerintahan Sumatera Barat sudah merencanakan agar sistem pemerintahan Desa kembali ke sistem Nagari. Kebijakan ini lebih dikenal dengan istilah "Babaliak Ka Nagari" (Rusyda Fauzana, 2018). Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari. Kebijakan diikuti oleh seluruh daerah di Sumatera Barat, kecuali mentawai yang memiliki adat dan budaya yang berbeda dengan daerah lain di Sumatera Barat. Kota Pariaman dan Kotamadya Sawahlunto juga tetap mempertahankan sistem pemerintahan Desa yang telah dilaksanakan semasa pemerintahan Orde Baru, dan mereka menilai bahwa sistem pemerintahan Desa tersebut masih relevan dengan kebutuhan tata kelola yang dimilikinya daerahnya (Sry Zul Chairiyah, 2008: 72).

Pemerintahan Nagari dan masyarakat adat nagari di Sumatera Barat yang dibentuk melalui Peraturan Daerah Sumatera Barat diorganisasikan dengan tataran hubungan antara struktur pemerintah yang ada di pusat kemudian daerah dan langsung ditunjukkan kepada struktur nagari itu sendiri (Yusnita Eva, 2018: 154)

Atas dasar hukum tersebut maka pada 15 Januari 2014 Pemerintah mengesahkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Landasan filosofi pembentukan Undang-undang Desa didasarkan pada keyakinan bahwa desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengurus kepentingan masyarakat setempat serta dapat membantu tercapainya tujuan kemerdekaan pada Undang-undang Dasar 1945 dan secara hukum merupakan suatu jawaban atas tuntutan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 tersebut. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatur tentang Desa, mendefinisikan "Desa

adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia” (Penjelasan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa).

Oleh karena itu, Alokasi Dana Desa merupakan salah satu sumber pendapatan masyarakat. Dana Desa terdiri dari tiga kata yang pertama adalah "alokasi", yang mengacu pada alokasi sejumlah komoditas atau uang tertentu ke lokasi atau kebutuhan tertentu. Uang yang disisihkan untuk tujuan tertentu disebut sebagai "dana". Selanjutnya, "desa" adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai pemerintahan sendiri dikepalai oleh seorang kepala Desa/ Wali Nagari. Proses pengelolaan Alokasi Dana Desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban (Talenta Tamara Poja, 2019: 3).

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dalam Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (2) PP Nomor 60 Tahun 2014, disebutkan Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Alokasi anggaran untuk dana desa ditetapkan sebesar 10% dari total dana transfer ke daerah dan akan dipenuhi secara bertahap dengan kemampuann APBN (M. Mu'iz Raharjo, 2020:11). Menurut Undang-undang Desa, tujuan pembangunan Desa/Nagari adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa/Nagari dan kualitas hidup manusia, serta pengentasan kemiskinan, dengan memenuhi kebutuhan dasar, mengembangkan sarana dan prasarana Desa/Nagari, mengembangkan potensi ekonomi lokal, dan menggunakan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, yaitu pembangunan Desa/Nagari untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan lingkungan, yaitu pembangunan Desa/Nagari untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan. Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, pemerintah daerah Provinsi, dan Pemerintah (Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014).

Penggunaan Dana Desa yang dialokasika untuk bidang pembangunan adalah sebesar 70% dan biaya yang dialokasikan untuk operasional Desa/Nagari tidak melebihi 30%. Penggunaan Dana Desa oleh pemerintah Desa/Nagari harus digunakan secara efektif agar tujuan yang ditetapkan sebelumnya melalui musyawarah dapat tercapai sesuai dengan waktu yang telah direncanakan karena efektivitas suatu program atau kegiatan yang dijalankan suatu

organisasi atau kelompok berimplikasi pada pencapaian atau hasil yang diperoleh (Kementerian Keuangan Republik Indonesia).

Pembangunan adalah suatu perubahan yang disengaja atau disadari untuk mencapai hasil yang diinginkan bagi semua anggota masyarakat. Peningkatan kesejahteraan adalah arah positif yang disengaja melalui program pengembangan masyarakat harus dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Isu yang terjadi yaitu adanya kerancuan mengenai penetapan Permendes Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 yang mewajibkan semua Desa/Nagari harus menerapkan Sustainable Development Goals Desa (SDGs Desa) yang merupakan suatu kewajiban Desa/Nagari harus melaksanakan pembangunan berkelanjutan Desa melalui Program Padat Karya Tunai Desa berdasarkan pasal 8 ayat (3) permendes PDPTT Nomor 13 Tahun 2020 disebutkan pendanaan padat karya tunai desa sebagaimana dimaksud dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% dari dana kegiatan tersebut yang lebih mengutamakan sistem upah dibandingkan pengeluaran bahan material dari suatu pembangunan. Oleh karena itu pembangunan yang diamanatkan oleh UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa harus dilakukan tebang pilih yang tidak banyak menggunakan dana yang banyak untuk pembelian material atau bahannya.

Penelitian seputar efektivitas penggunaan dan desa telah dilakukan, penelitian tersebut dapat dipetakan menjadi dua perspektif yaitu pertama penelitian yang ditinjau dari hukum yang berlaku secara umum yaitu seperti yang dilakukan oleh Sonia Apriliani. Kemudian perspektif kedua penelitian yang dilihat dari hukum tata negara islam yang dilakukan oleh fatriadi. Namun sejauh ini belum ada yang meneliti mengenai efektivitas hukum dalam penggunaan dana desa pasca penetapan Permendes PDPTT Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.

Penelitian ini akan mengungkap tentang bagaimana efektivitas hukum pasca penetapan Permendes PDPTT Nomor 13 tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021. Untuk meneliti persoalan tersebut diajukan pertanyaan mengenai bagaiman sistem anggaran dana desa berdasarkan Permendes PDPTT Nomor 13 Tahun 2020 dan bagaimana penafsiran pemerintah nagari Sungai Duo Kabupaten Dharmasraya mengenai Permendes PDPTT Nomor 13 Tahun 2020, serta bagaimana tinjauan siyasah Dusturiyah terhadap Permendes PDPTT Nomor 13 Tahun 2020.

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena mengingat pentingnya alokasi dana desa yang telah dialokasikan pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah yang harus dilakukan secara transparansi, akuntabelitas, terbuka, dan lainnya. Kemudian untuk memecahkan suatu permasalahan yang ada di suatu daerah yang tidak dapat melakukan pembangunan daerah yang telah di amanatkan oleh Undang-undang Desa dikarenakan adanya aturan di dalam Permendes PDPTT Nomor 13 tahun 2020 dimana semua penggunaan dana desa tahun 2021 harus berdasarkan peraturan Menteri ini, dimana dana desa harus lebih diutamakan kepada program prioritas penggunaan dana desa tahun 2021.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah penelitian Yuridis Empiris, yaitu penelitian lapangan (field research) yang menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menggambarkan fenomena yang terjadi di lapangan sebagaimana adanya sesuai dengan kenyataan yang ada, dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan di Nagari Sungai Duo Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya. Data dikumpulkan dengan cara observasi dan wawancara bersama pihak-pihak terkait, kemudian dianalisis secara deskriptif dan dinarasikan secara efektif sehingga dapat menjawab pertanyaan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Anggaran Dana Desa Menurut Permendes PD TT Nomor 13 Tahun 2020

Permendes PD TT Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 menyebutkan bahwa SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, desa ekonomi tumbuh merata, desa peduli kesehatan, desa peduli lingkungan, desa peduli pendidikan, desa ramah perempuan, desa berjejaring, dan desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Permendes PD TT Nomor 13 Tahun 2020).

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan bahwa tujuan dari pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Berkelanjutan yang dimaksud adalah pembangunan desa untuk pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi desa di masa depan, maka untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan desa yang dimandatkan oleh undang-undang desa penggunaan dana desa diprioritaskan untuk mewujudkan 8 tipologi desa (delapan Belas) tujuan SDGs Desa yang diatur di dalam Permendes PD TT Nomor 13 Tahun 2020.

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 diatur didalam Pasal 5 ayat (2) Permendes PD TT Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, sebagai berikut: pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa, Program prioritas nasional sasuai kewenangan desa, Adaptasi kebiasaan baru.

Sebagaimana yang diatur didalam Pasal 8 ayaut (1) Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020, Pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) tersebut dilakukan secara swakelola dengan mendayagunakan sumber daya lokal desa. Kemudian dijelaskan lebih lanjut didalam Pasal 8 ayat (2) dan (3) Permendes PD TT Nomor 13 Tahun 2020, sebagai berikut : (1) Swakelola sebagaimana yang dimaksud didalam ayat (1) diutamakan menggunakan pola padat karya tunai desa, (2) Pendanaan padat karya tunai desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% dari dana kegiatan padat karya tunai desa.

Swakelola menurut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 26 ayat (1) menjelaskan bahwa swakelola merupakan kegiatan pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri sebagai penanggungjawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.

Swakelola yang dimaksud di dalam Permendes PDTT Nomor 13 Tahun 2020 bahwasanya program dan/atau kegiatan yang dibiayai dengan dana desa harus dilaksanakan secara swakelola oleh desa sesuai ketentuan peraturan menteri desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi nomor 17 tahun 2019 tentang pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Penggunaan dana desa diutamakan untuk dilaksanakan dengan pola padat karya tunai desa (PKTD). Pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur perempuan kepala keluarga (PEKKA), anggota keluarga miskin serta anggota masyarakat marginal yang besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola PKTD, pembayaran upah kerja diberikan setiap hari.

Pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dikelola dengan menerapkan protokol kesehatan untuk menjaga para pekerja dari Covid 19, meliputi menggunakan masker, menerapkan jarak aman, antara satu pekerja dengan pekerja lainnya minimum 2 (dua) meter dan warga desa yang sakit dilarang ikut bekerja di PKTD.

Jadi, prioritas pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh dana desa pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh dana desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya lokal dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat serta bahan baku lokal dengan menggunakan prinsip utamanya adalah gontong royong dan optimalisasi masyarakat desa. Padat karya pada dasarnya merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang bersifat produktif dan berusaha pememfaatan tenaga kerja dalam jumlah yang besar (Sri Mulyani Indrawati, 2017:37).

Penafsiran Permendes PDTT Nomor 13 Tahun 2020 oleh Pemerintah Nagari Sungai Duo Kabupaten Dharmasraya

Nagari Sungai Duo adalah wilayah yang berada di Kabupaten Dharmasraya provinsi Sumatera Barat, yang telah melaksanakan proses perencanaan pembangunan daerah Nagari dalam masa pandemi Covid 19 menggunakan prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 yang diatur di dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020. Dimana didalam Permendes PDTT tersebut semua program yang dimaksud dilakukan harus berdasarkan swakelola dengan mengutamakan padat karya tunai desa (PKTD) sebanyak 50% minimal upah pekerja agar memberikan kesejahteraan kepada masyarakat Nagari.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 20 Juni 2020 bersama bapak Wali Nagari Sungai Duo, kabupaten Dharmasraya yang dilakukan di kantor wali nagari sungai duo, beliau menyebutkan bahwa pengalokasian prioritas dana desa untuk tahun 2021 pemerintahan nagari Sungai Duo mengacu kepada Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 13 Tahun 2020 tentang prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dengan kebijakan menggunakan 17 SDGs desa (Ali Amran, 2022).

Mengenai SDGs Desa pemerintahan Nagari menilai semua sudah tercakup didalam etaim SDGs Desa yang harus dilaksanakan sudah tepat sasaran, hanya saja permasalahan yang muncul ialah ketika Pemerintah Nagari ingin berinovasi terkhusus ingin melakukan pembangunan dan memerlukan banyak biaya atau dana yang dibutuhkan hal tersebut tidak bisa dilakukan atau terhambat. Ditambah mengenai Hak asal usul yang kurang memadai tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, di dalam Peraturan dibunyikan sebagai prioritas namun nyatanya tidak bisa digunakan, masalahnya semuanya dikontrol oleh pusat dan pemerintahan nagari dipaksa untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Kemudian persoalan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 yang mengacu kepada Permendes PDTT Nomor 13 Tahun 2020 dimana pemerintahan Nagari harus mendukung masuknya SDGs desa, dan semua prioritas Dana Desa dilakukan secara swakelola dengan mengutamakan pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD). Dimana Pola PKTD ini lebih menekan upah pekerja minimal 50% dari Dana Program tersebut. Oleh karena itu pembangunan yang ada di Nagari tidak maksimal untuk dilaksanakan. Dimana didalam Rencana Kegiatan Pemerintah Nagari terdapat 5 prioritas masalah dengan 23 sub bidang permasalahan sebagaimana dijelaskan sebelumnya pada tahun 2020 artinya didalam rancana kegiatan pemerintah Nagari tahun 2021 harus diselesaikan, salah satunya yaitu pelaksanaan pembangunan Nagari, dengan salah satu permasalahan mengenai pembuatan Pos Kesehatan Nagari Sungai Duo, banyak jalan yang masih terkena banjir dan susah untuk diakses ketika banjir. Namun karena adanya pemangkasan biaya pembangunan serta adanya prioritas penggunaan dana desa dengan sistem swakelola dan pola PKTD 50%.

Salah satu program yang dilaksanakan dalam perihal pembangunan Nagari adalah pembuatan drainase. Salah satu program dengan menggunakan pola PKTD ini ialah pembuatan drainase yakni saluran air di 15 jorong di Nagari Sungai Duo di daerah yang rawan terkena banjir. Dimana pelaksanaan pembuatan drainase hanya sampai batas galian saja tidak sampai pemasangan batu, dikarenakan biaya pembangunan yang terbatas. Berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala Jorong Sungai Salak, Nagari Sungai Duo Kabupaten Dharmasraya, pelaksanaan pembangunan drainase di Jorong songai salak yaitu di daerah Jalan menuju Tempat Pemakaman Umum (TPU) Masjid Darul Fallah, dimana pelaksanaan pembangunan tersebut diawasi oleh Pendamping masyarakat, keterwakilan Bamus Nagari, lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) dan Ninik Mamak. Penggalan dilakukan menggunakan alat berat (excavator) (Munarif Prima, 2022).

Salah satu program pada SDGs Desa adalah dalam bidang kesehatan, dimana juga termasuk kedalam prioritas masalah yang ada di dalam Rencana Kegiatan Pemerintah Nagari Sungai Duo yang harus diselesaikan namun pada tahun anggaran dana desa 2021 juga tidak bisa dilaksanakan yaitu pembangunan Pos Kesehatan Nagari (Poskesri), dikaerenakan banyaknya biaya yang dibutuhkan untuk membeli bahan material pembangunan. Sesuai dengan penggunaan dana Desa Tahun 2021 bahwasannya prioritas dana desa diutamakan pola padat karya tunai desa (PKTD) dengan upah minimum 50% dan dilakukan secara swakelola.

Swakelola ialah suatu sistem yang mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumber daya alam desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga desa dan kearifan lokal. Namun permasalahan yang muncul adalah disetiap wilayah terdapat ketidaksamaan atau tidak semua daerah yang memiliki potensi alam. Seperti halnya di Nagari Sungai Duo yang tidak memiliki potensi alam seperti sungai yang tidak ada untuk diambil pasir atau koral, tidak ada gunung yang bisa dimanfaatkan untuk membuat batu bata.

Terkait hal tersebut pemerintah Nagari juga tidak mengambil langkah tegas dalam menyikapi hal tersebut. Apabila di Nagari Sungai Duo tidak bisa melakukan pembangunan dikarenakan terhambat dengan aturan tersebut dan ditambah tidak adanya potensi alam yang bisa dimanfaatkan untuk diambil sebagai material pembangunan, seharusnya pemerintah nagari bisa bekerja sama dengan pemerintahan nagari terdekat. Sebagaimana Pasal 147 dan 148 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Nagari dan dilakukan dengan cara swadaya masyarakat Nagari dapat bekerjasama antar nagari untuk kepentingan Nagari masing-masing.

Dapat dilihat secara konstisionalitas pemerintahan nagari bisa melakukan kerja sama dengan nagari lain untuk kepentingan nagari masing-masing, dan bisa pemamfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan selanjutnya mengenai tenaga atau pelaksanaannya bisa digunakan swadaya dari masyarakat di Nagari bersangkutan. Berdasarkan hasil wawancara bersama salah seorang Kepala Jorong di Nagari Sungai Duo Kabupaten Dharmasraya yaitu Kepala Jorong Sungai Salak menyatakan pelaksanaan penggalian drainase dilakukan dengan cara menggunakan excavator (alat berat) bukan menggunakan tenaga manusia (tukang), pemerintah Nagari memberikan Dana Desa kepada masing-masing jorong sesuai dengan anggaran yang telah disepakati sesuai dengan besaran panjang galian, anggaran tersebut diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing jorong (munarif frima, 2022)

Maka dari itu bisa penulis pahami bahwasannya dalam hal penafsiran pemerintah Nagari mengenai Permendesa PDTT Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, pemerintah Nagari kurang bijak dalam mengambil suatu kebijakan. Jika pemerintah Nagari tidak bisa melakukan program pembangunan karena terhalang kebijakan Pemerintah Pusat dengan adanya pemangkasan dana perihal pembangunan untuk dana penanganan covid 19, atau adanya pola PKTD dengan sistem swakelola, pemerintah bisa menjalankan haknya untuk bekerjasama antar nagari lainnya untuk kepentingan nagari

masing-masing dan menggunakan sistem swadaya dari masyarakat. Kemudian ditambah dengan pemerintah Nagari belum melaksanakan amanah Pasal 147 Peraturan Daerah Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Nagari, dimana Pemerintah Nagari dapat bekerjasama antar nagari untuk kepentingan Nagari masing-masing termasuk didalamnya pemafaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

Tinjauan Fikih Siyasah terhadap Permendes PDTT Nomor 13 Tahun 2020

Permasalahan di dalam Fikih siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Sudah tentu ruang lingkup pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu, di dalam Fikih siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya (Djazuli,2007:47).

Dimana para mujtahid dan ahli fatwa melakukan ijtihad dalam menetapkan hukumnya dengan jalan qiyas (analogi). Disamping itu harus merujuk pada nash, ijtihad anggota legislatif harus mengacu kepada prinsip *Jalb al mashalih* dan *daf al mafasid* (menggambil maslahat dan menolak kemudharatan). Ijtihad mereka juga perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat agar hasil peraturan yang diundangkan sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan mereka. Hal ini sejalan dengan salah satu tujuan syariat, yaitu memaksimalkan kemaslahatan. Berikut ini adalah aturan fiqh yang artinya: "Tindakan kebijakan imam (kepala negara) atas rakyatnya harus sesuai dengan kemaslahatan"

Menurut metode ini, setiap kebijakan pemerintah harus mempertimbangkan keinginan penduduknya. Karena keputusan pemerintah tidak akan efektif jika keinginan rakyat diabaikan. Dalam hal ini, pemerintah harus menahan diri dari membuat undang-undang yang merugikan rakyat. Inisiatif pemerintah harus dalam kepentingan terbaik masyarakat umum. Bukan untuk kepentingan segelintir orang atau untuk keuntungan pribadi (Iqbal, Muhammad, 2014:18). Oleh karena itu, jika dipahami Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 ditetapkan dengan adil dikarenakan berlaku untuk semua orang, dan semua wilayah di Indonesia baik individu maupun kelompok dan pemamfaatannya dapat dipergunakan oleh setiap orang tanpa membedakan golongan tertentu. Sebagaimana terlihat dari penjelasan sebelumnya, terdapat kesejajaran antara pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa dengan penerapannya dalam peraturan perundang-undangan.

Hanya saja dalam penetapan peraturan tersebut, pihak pemerintah atau lembaga pembuatan peraturan tersebut lebih tepatnya Kementerian Desa tidak melihat dan memperhatikan dampak peraturan yang telah ia tetapkan tersebut, dan tanpa disadari bahwasannya dalam penerapan peraturan tersebut dapat menghilangkan hak-hak yang dimiliki oleh lembaga lainnya. Seperti Pemerintah desa mempunyai kekuasaan dan

kewenangan untuk melaksanakan tanggung jawabnya sebagai pelaksana amanat pemerintah pusat dan daerah. Hak pemerintah desa dalam situasi ini adalah ulil amri, artinya warga masyarakat harus menaati ulil amri untuk menjalankan tugas yang menjadi kewenangannya di segala bidang perangkat pemerintahan desa. Hal tersebut berdasarkan prinsip otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas untuk mengatur pemerintahannya di daerah tingkat terendah di Sumatera Barat adalah Nagari.

Dana desa yang diatur secara hukum dalam Permendes PDTT Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, dirancang untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, sekaligus bertujuan untuk mencapai kemaslahatan sekaligus eksistensi dalam perspektif Islam. Anggaran sesuai ajaran Islam. Tujuan pengeluaran adalah untuk menciptakan masyarakat di mana pendapatan didistribusikan secara adil. Tapi fakta yang terjadi dilapang menunjukkan dengan adanya ketentuan di dalam peraturan tersebut dapat terhalangnya tujuan dari dana desa tersebut dalam hal pembangunan dan ditambah hilangnya hak pemerintah desa/nagari untuk melaksanakan kewajibannya dalam hal memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya, selebihnya tinggal bagaimana pelaksana kebijakan (governance) tersebut membuat kebijakan (public policy) sesuai dengan prinsip tersebut. Karena permasalahan yang timbul juga dari sikap dan perilaku manusia itu sendiri yang harus memegang teguh islam jika penegak hukum hanya menjadikannya sebagai alat untuk mendzalimi orang lain maka tetap saja penerapan tersebut menjadi panjangan biasa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penulisan yang telah dilakukan mengenai "Efektifitas Hukum Dalam Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 di Nagari Sungai Duo Kabupaten Dharmasraya Pasca Penetapan Permendes PDTT Nomor 13 Tahun 2020 Perspektif Siyasah Dusturiyah " dapat disimpulkan :

1. Prioritas penggunaan dana Desa diatur di dalam Permendes PDTT Nomor 13 Tahun 2020 dimana sistem anggaran dana desa diprioritaskan untuk melaksanakan 3 program prioritas yang diatur didalam Pasal 5 Permendes tersebut menggunakan sistem swakelola dan lebih diutamakan menggunakan pola padat karya tunai desa (PKTD) minimal upah 50%.
2. Penafsiran pemerintah Nagari Sungai Duo di dalam melaksanakan pembangunan Nagari yang berdasarkan peraturan tersebut sukar dilaksanakan dikarenakan peraturan yang harus dilaksanakan secara swakelola dan pola Padat Karya Tunai Desa seingga dapat menghambat proses pembangunan di Nagari karena minimnya biaya pembelian material ditambah tidak adanya potensi alam yang bisa dimanfaatkan oleh Nagari.
3. Tinjauan fikih siyasah dusturiyah terhadap permendes PDTT Nomor 13 Tahun 2020 ini adalah dimana lembaga Al Sulthah Al Tasriyah dalam menetapkan suatu peraturan atau keputusan harus berkaitan dengan kemaslahatan umatnya. Dengan

demikian dapat disimpulkan bahwa Permentdes PDDT Nomor 13 Tahun 2020 dalam segi efektifitas hukum dimana dilihat dari segi keberlakuan dari peraturan tersebut terjadinya kegagalan di dalam pelaksanaan hukum maksudnya adalah ketentuan-ketentuan hukum yang ditetapkan tidak mencapai tujuannya atau tidak berhasil di dalam implementasinya dikarenakan peraturan tersebut sukar untuk dilaksanakan karena adanya ketentuan di dalam peraturan tersebut yang tidak mampu untuk dilaksanakan di beberapa daerah.

REFERENSI

- Poja, Talenta Tamara. 2019. Implementasi Alokasi Dana Desa Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Perspektif Fiqh Siyasah. Skripsi. Program Sarjana IAIN Purwokerto, Purwokerto.
- Rahmawati, Theadora. 2017. Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: Duta Media Publishing
- Siallagan, H. 2016. Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia. *Sosiohumaniora* 18(2): 131-137.
- Radjab, Dasril. (2005). Hukum Tata Negara. Edisi Revisi. Jakarta: Penerbit PT Rineka.
- Jefri S.Pakaya. (2016). Pemberian Kewenangan Pada Desa Dalam Konteks Otonomi Daerah. 16(1): 75.
- Isharyanto, 2021. Hukum Pemerintahan Desa (Perspektif Konseptualisme dan Konteks Yuridis). Yogyakarta: Cv Absolute Media
- Rahmat, Riki. 2017. Mengembalikan Keistimewaan Nagari di Minangkabau Pasca Pemberlakuan Otonomi Daerah
- Fauzana, Ruysda. 2018. Makna Nagari sebagai Representasi Sistem Desentralisasi Bagi Masyarakat Minangkabau
- Chairiyah, Sry Zul. 2008. Nagari Minangkabau dan Desa di Sumatera Barat: Dampak Penerapan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Sistem Pemerintahan Desa. Penerbit KP3SB. Padang
- Eva, Yusnita. 2018. Perubahan Budaya Hukum Masyarakat Minangkabau (studi interaksi antara hukum negara dan hukum adat). *Jurnal Sakena*. Vol.3
- Raharjo, M. Mu'iz. 2020. Pengeolaan Dana Desa. Jakarta : PT Bumi Aksara
- Sugono. (2008). Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat. Jakarta: Gramedia
- W. Yudho dan H. Tjandrasari. (1987). Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat. Jakarta: UI Press
- Salim HS, Erlies Septiana Nurbani. (2014). Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis Dan Disertasi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Soediro. (2017). Mengkritisi Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM).
- Cahyaningsih, Diana Tantri. (2020). Mengurai Teori Effectiveness Of Law Anrhony Allot, 1(1)
- Liwupung, Feliks Thadeus. (2020). Eksistensi dan Efektifitas Fungsi Du'a Mo'ang (Lembaga. Peradilan Adat) Dalam Penyelesaian Sengketa Adat bersama Hakim Perdamaian: (80)
- Salim HS, Erlies Septiana Nurbani. (2014). Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis

- Dan Disertasi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Allot, Anthony. (1980). *The Limit of Law*, Butterworths, London
- Soekanto, Soerjono. (2008). *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Penerbit Raja Grafindo
- Suparmoko. (2002). *Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi Offset
- Haris, Syamsudin. 2002. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Jakarta: LIPI Press
- Fajri, Ihamdi. (2020). *Pelaksanaan Pembangunan Pemerintah Nagari Batu Balang Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota Menurut Perspektif Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Fiqh Siyasah*. Skripsi. Program Sarjana. IAIN Batusangkar
- Mardiasmo (2002) *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta, ANDI
- Puspitasari, Ayu Febriyanti. 2013. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun anggaran 2007-2011*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya. Malang
- Halim, Abdul. (2009). *Problem Desentralisasi dan Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat Daerah: peluang dan tantangan dalam Pengelolaan Sumber Daya Daerah*. Yogyakarta: Sekolah Pasca sarjana UGM
- Djazuli, A. (2013). *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Iqbal, Muhammad. (2014). *Fiqh Siyasah (Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam..* Jakarta: Prenada Media Group
- Khallaf, Abdul Wahab. (1977). *Al Siyasat Al Syar'iyat (al Qahirah: Dar Al Anshar)*
- Situmorang, J. (2012). *Politik Ketatanegaraan dalam Islam*. Bandung: Pustaka Setia
- Al-Mawardi. 1994. *Al Hawi Al Kabir*. Beirut dar al Kutub al Ilmiyah
- Sjadzali, M. (1990). *Islam dan Tata Negara*. Jakarta: UI Press
- Lubis, Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani, 2019, *ILMU HUKUM DALAM SIMPUL SIYASAH DUSTURIYAH Refleksi atas Teori dan Praktek Hukum Tata Negara di Indonesia*, Yogyakarta: Semesta Aksara.
- Zainuddin, (2020). *Konsep Negara Menurut Perspektif Al Mawardi*. Program sarjana Hukum Tata Negara. UIN Mahmud Yunus Batusangkar
- Handayani, Sadewi. 2020. *Sistem Kerja KPU dengan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Pada Pemilu Serentak Tahun 2019 Perspektif Siyasah Dusturiyah*. Skripsi. Program Studi Sarjana UIN Mahmud Yunus Batusangkar